



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur / tanggal lahir : XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -----;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 s/d 4 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 s/d 14 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 s/d 13 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 s/d 9 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 s/d 15 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 s/d 14 Agustus 2024;
7. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 s/d 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Simon, S.H. Muhammad Ridawan, S.H. dan Ekayati DM, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH. Keadilan Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. poros Gaha Nusa No.27 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 130/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Mam tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Mam. tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga matahari warna biru, pink dan kuning *dirampas untuk dimusnahkan*;
 4. Menetapkan Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-31/P.6.10.3/Eku.2/07/2024 tertanggal 15 Juli 2024, yang uraiannya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah gedung lama di belakang RSUD Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak saksi Korban binti Kamil melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 setelah shalat isya, anak saksi Korban berencana ke acara nikahan sepupunya untuk pembentukan panitia pernikahan namun tidak jadi karena anak saksi Riska datang bersama dengan anak saksi Nur Asisah ke rumah anak saksi Korban, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Korban "Mau ko pigi a ke pantai Arterii ?" lalu anak saksi Korban mengatakan "Siapa ki antar turun?" lalu anak saksi Riska menjawab "Sama temanku Ipul" kemudian anak saksi Korban mengatakan "Iya mau ka", kemudian anak saksi Riska mengirimkan pesan kepada anak saksi Saiful yang isinya "Sini ki, ke Arteri jalan-jalan !" lalu anak saksi Saiful menanyakan "Iya, berapa orang ki ?" dan anak saksi Riska menjawab "Tiga orang ka, kutunggu ki di sini di pinggir jalan dekat Mmasjid di Patidi", selanjutnya anak saksi Saiful mengajak saksi Kurniawan alias Abang, kemudian anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berangkat ke Pati'di Desa Patidi Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk menjemput anak saksi Riska, anak saksi Nur Asisah dan anak saksi Korban menggunakan motor masing-masing;
- Bahwa setelah mereka bertemu, anak saksi Korban langsung naik ke motor anak saksi Saiful bersama dengan anak saksi Nur Asisah (berboncengan tiga) sedangkan anak saksi Riska berboncengan dengan saksi Kurniawan alias Abang. Kemudian mereka menuju ke Pantai Arteri. Setelah sampai di

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai arteri, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan berbincang bertiga sedangkan anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang tetap berada di atas motornya. Tidak lama kemudian anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah kembali ke tempat anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang memarkirkan motornya, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Saiful "Antar ka ke SMP 4 !" lalu anak saksi Riska dan anak saksi Korban naik ke atas motor yang digunakan oleh anak saksi Saiful sedangkan anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor saksi Kurniawan alias Abang. Selanjutnya mereka menuju ke arah SMP 4 dan pada saat mereka lewat di depan kantor bupati, Saat berada di depan SMA 2, anak saksi Korban berpapasan dengan anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kau pale Fajar, kenapa tidak pernah ko naik ke Patidi, Fajar singgah ko dulu !" sehingga saat berada di dekat lorong SMP 4 / SMA 3 (pertengahan antara SMA 2 dan SMP/SMA 3) anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berhenti dan anak saksi Muh.Mandara Fajar juga memberhentikan motornya. Setelah itu, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan menghampiri anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kenapa ko tidak pernah ke Patidi ?" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar menjawab "Kerja ka" lalu anak saksi Korban kembali mengatakan "Antar ka dulu naik ke Patidi !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar mengatakan "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku" lalu anak saksi Korban mengatakan "Aih antar meka !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar menjawab "Aih yidak bisa ka, jangan saya muharap" lalu anak saksi Muh. Mandara Fajar pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dengan menggunakan motor, lalu anak saksi Riska langsung naik ke atas motor anak saksi Dika dan meminta untuk mengantarkan dirinya pulang. Lalu datang anak saksi Sawal bersama dengan Johang, sehingga anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor tersebut dan meminta diantar pulang ke daerah Patidi, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman datang bersama dengan saksi Adrian alias Rian, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan kepada anak saksi Korban "Sini ko sama ki kita" sehingga anak saksi Korban naik ke atas motor Terdakwa Hajrul alias Nurman dan berboncengan tiga. Lalu di tengah perjalanan Terdakwa Hajrul alias Nurman menuju ke Lingkungan Tahya-

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haya Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan saksi Adrian alias Rian pulang. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman kembali melajukan motornya namun saat berada di pertigaan Terdakwa Hajrul alias Nurman berhenti karena ada mobil yang akan lewat dan saat itu anak saksi Korban mengatakan ke Terdakwa Hajrul alias Nurman "Antar ka pulang ke Patidi karena sekolah ka besok !" tetapi saat itu Terdakwa Hajrul alias Nurman hanya diam dan kembali melajukan motornya, lalu anak saksi Korban kembali mengatakan "Putar bali ko, putar balik ko antar ka pulang !" tetapi Terdakwa Hajrul alias Nurman masih saja diam sehingga anak saksi Korban ikut juga dengan Terdakwa Hajrul alias Nurman untuk naik motor. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman menjalankan motornya untuk berjalan-jalan yang ujungnya ke arah gedung lama yang berada di belakang RSUD Kabupaten Mamuju. Setelah berada di gedung lama tersebut dan Terdakwa Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya. Lalu anak saksi Korban mengatakan "Apa dibikin di sini ?" dan Terdakwa Hajrul alias Nurman menjawab "Aa temanmu di atas, ikut saja meko !" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke lantai 2 gedung tersebut yang dimana anak saksi Korban mengikutinya karena anak saksi Korban percaya dengan kata-kata Terdakwa Hajrul alias Nurman bahwa di dalam gedung ada teman anak saksi Korban;

- Bahwa pada saat berada lantai 2 Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke arah pintu dekat teras yang saat itu berhenti di dekat pintu tersebut sedangkan anak saksi Korban ke pembatas yang ada di teras tersebut dan mengatakan "Mana ji temanku ?" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan "Tunggu dulu" kemudian anak saksi Korban menunggu temannya sambil melihat pemandangan dari atas teras, lalu tiba-tiba Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik anak saksi Korban dari belakang dan membaringkan anak saksi Korban dengan cara memegang pundak anak saksi Korban ke belakang sampai jatuh terbaring, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman pindah ke depan anak saksi Korban melalui sisi kanan anak saksi Korban dan berada di depan anak saksi Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celananya dengan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegak, kemudian Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka celana anak saksi Korban, namun anak saksi Korban mengatakan "Apa ini, apa ini ?" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman langsung mengatakan "Kalau tidak mau ko, kudorong ko kubunuh ko tuh !" sembari menunjuk anak saksi Korban dan melototkan matanya sehingga anak saksi Korban pasrah karena takut

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman Terdakwa Hajrul alias Nurman. Lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman menurunkan celana anak saksi Korban sekaligus dengan celana dalam anak saksi Korban menggunakan kedua tangannya tetapi saat itu hanya 1 (satu) saja yang turun yakni di bagian kaki kiri jadi celana kaki kanan anak saksi Korban tidak turun sehingga celana yang anak saksi Korban gunakan saat itu menggelayut di kaki kanan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak saksi Korban menggunakan kedua tangannya sehingga anak saksi Korban saat itu dalam keadaan ngangkang dengan kedua kaki menekuk dan Terdakwa Hajrul alias Nurman berada di tengah-tengah kaki anak saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban berkali-kali sampai mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman mencabut alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban dan menggunakan celananya yang dimana anak saksi Korban juga menggunakan kembali celana anak saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan turun ke motornya sehingga anak saksi Korban mengikuti Terdakwa Hajrul alias Nurman turun menuju ke motornya. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak saksi Korban di Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan meninggalkan anak saksi Korban tanpa berkata sepatah katapun. Lalu anak saksi Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya dan setelah sampai di depan SPBU Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju anak saksi Korban berdiri untuk beberapa saat di sana, lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang lewat sehingga anak saksi Korban memberhentikannya untuk meminta tolong diantarkan pulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor VER/6/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Febrianna Imelcha yang menerangkan telah melakukan Visum terhadap Perempuan Korban pada tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 13.35 wita dengan hasil pemeriksaan yaitu : Selaput dara : Tampak luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam enam dan arah jam lima;
- Kartu Keluarga Nomor 77602120206090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Agung Pattola Mustar

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazim, AP.S.IP pada tahun 2019 yang menerangkan anak saksi Korbanbinti Kamil lahir pada tanggal 29 Maret 2011, sehingga umur anak saksi Korbanbinti Kamil pada saat kejadian tindak pidana tanggal 25 Februari 2024 yakni 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah Gedung lama di belakang RSUD Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 setelah shalat isya, anak saksi Korbanberencana ke acara nikahan sepupunya untuk pembentukan panitia pernikahan namun tidak jadi karena anak saksi Riska datang bersama dengan anak saksi Nur Asisah ke rumah anak saksi Korban, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Korban "Mau ko pigi a ke pantai Arterii ?" lalu anak saksi Korban mengatakan "Siapa ki antar turun?" lalu anak saksi Riska menjawab "Sama temanku Ipul" kemudian anak saksi Korban mengatakan "Iya mau ka", kemudian anak saksi Riska mengirimkan pesan kepada anak saksi Saiful yang isinya "Sini ki, ke Arteri jalan-jalan !" lalu anak saksi Saiful menanyakan "Iya, berapa orang ki ?" dan anak saksi Riska menjawab "Tiga orang ka, kutunggu ki di sini di pinggir jalan dekat Mmasjid di Patidi", selanjutnya anak saksi Saiful mengajak saksi Kurniawan alias Abang, kemudian anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berangkat ke Pati'di Desa Patidi Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk menjemput anak saksi Riska, anak saksi Nur Asisah dan anak saksi Korban menggunakan motor masing-masing;

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka bertemu, anak saksi Korban langsung naik ke motor anak saksi Saiful bersama dengan anak saksi Nur Asisah (berboncengan tiga) sedangkan anak saksi Riska berboncengan dengan saksi Kurniawan alias Abang. Kemudian mereka menuju ke Pantai Arteri. Setelah sampai di Pantai arteri, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan berbincang bertiga sedangkan anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang tetap berada di atas motornya. Tidak lama kemudian anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah kembali ke tempat anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang memarkirkan motornya, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Saiful "Antar ka ke SMP 4 !" lalu anak saksi Riska dan anak saksi Korbannaik ke atas motor yang digunakan oleh anak saksi Saiful sedangkan anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor saksi Kurniawan alias Abang. Selanjutnya mereka menuju ke arah SMP 4 dan pada saat mereka lewat di depan kantor bupati, Saat berada di depan SMA 2, anak saksi Korban berpapasan dengan anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kau pale Fajar, kenapa tidak pernah ko naik ke Patidi, Fajar singgah ko dulu !" sehingga saat berada di dekat lorong SMP 4 / SMA 3 (pertengahan antara SMA 2 dan SMP/SMA 3) anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berhenti dan anak saksi Muh. Mandara Fajar juga memberhentikan motornya. Setelah itu, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan menghampiri anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kenapa ko tidak pernah ke Patidi ?" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar menjawab "Kerja ka" lalu anak saksi Korban kembali mengatakan "Antar ka dulu naik ke Patidi !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar mengatakan "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku" lalu anak saksi Korban mengatakan "Aih antar meka !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar menjawab "Aih yidak bisa ka, jangan saya muharap" lalu anak saksi Muh. Mandara Fajar pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dengan menggunakan motor, lalu anak saksi Riska langsung naik ke atas motor anak saksi Dika dan meminta untuk mengantarkan dirinya pulang. Lalu datang anak saksi Sawal bersama dengan Johang, sehingga anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor tersebut dan meminta diantar pulang ke daerah Patidi, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman datang bersama dengan saksi Adrian alias

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan kepada anak saksi Korban "Sini ko sama ki kita" sehingga anak saksi Korban naik ke atas motor Terdakwa Hajrul alias Nurman dan berboncengan tiga. Lalu di tengah perjalanan Terdakwa Hajrul alias Nurman menuju ke Lingkungan Tahya-Haya Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan saksi Adrian alias Rian pulang. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman kembali melajukan motornya namun saat berada di pertigaan Terdakwa Hajrul alias Nurman berhenti karena ada mobil yang akan lewat dan saat itu anak saksi Korban mengatakan ke Terdakwa Hajrul alias Nurman "Antar ka pulang ke Patidi karena sekolah ka besok !" tetapi saat itu Terdakwa Hajrul alias Nurman hanya diam dan kembali melajukan motornya, lalu anak saksi Korban kembali mengatakan "Putar bali ko, putar balik ko antar ka pulang !" tetapi Terdakwa Hajrul alias Nurman masih saja diam sehingga anak saksi Korban ikut juga dengan Terdakwa Hajrul alias Nurman untuk naik motor. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman menjalankan motornya untuk berjalan-jalan yang ujungnya ke arah gedung lama yang berada di belakang RSUD Kabupaten Mamuju. Setelah berada di gedung lama tersebut dan Terdakwa Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya. Lalu anak saksi Korban mengatakan "Apa dibikin di sini ?" dan Terdakwa Hajrul alias Nurman menjawab "Aa temanmu di atas, ikut saja meko !" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke lantai 2 gedung tersebut yang dimana anak saksi Korban mengikutinya karena anak saksi Korban percaya dengan kata-kata Terdakwa Hajrul alias Nurman bahwa di dalam gedung ada teman anak saksi Korban;

- Bahwa pada saat berada lantai 2 Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke arah pintu dekat teras yang saat itu berhenti di dekat pintu tersebut sedangkan anak saksi Korban ke pembatas yang ada di teras tersebut dan mengatakan "Mana ji temanku ?" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan "Tunggu dulu" kemudian anak saksi Korban menunggu temannya sambil melihat pemandangan dari atas teras, lalu tiba-tiba Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik anak saksi Korban dari belakang dan membaringkan anak saksi Korban dengan cara memegang pundak anak saksi Korban ke belakang sampai jatuh terbaring, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman pindah ke depan anak saksi Korban melalui sisi kanan anak saksi Korban dan berada di depan anak saksi Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celananya dengan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegak, kemudian Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka celana anak saksi

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, namun anak saksi Korban mengatakan “Apa ini, apa ini ?” lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman langsung mengatakan “Kalau tidak mau ko, kudorong ko kubunuh ko tuh !” sembari menunjuk anak saksi Korban dan melototkan matanya sehingga anak saksi Korban pasrah karena takut dengan ancaman Terdakwa Hajrul alias Nurman. Lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman menurunkan celana anak saksi Korban sekaligus dengan celana dalam anak saksi Korban menggunakan kedua tangannya tetapi saat itu hanya 1 (satu) saja yang turun yakni di bagian kaki kiri jadi celana kaki kanan anak saksi Korban tidak turun sehingga celana yang anak saksi Korban gunakan saat itu menggelayut di kaki kanan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak saksi Korban menggunakan kedua tangannya sehingga anak saksi Korban saat itu dalam keadaan ngangkang dengan kedua kaki menekuk dan Terdakwa Hajrul alias Nurman berada di tengah-tengah kaki anak saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban berkali-kali sampai mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman mencabut alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korban dan menggunakan celananya yang dimana anak saksi Korban juga menggunakan kembali celana anak saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan turun ke motornya sehingga anak saksi Korban mengikuti Terdakwa Hajrul alias Nurman turun menuju ke motornya. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak saksi Korban di Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan meninggalkan anak saksi Korban tanpa berkata sepatah katapun. Lalu anak saksi Korban berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya dan setelah sampai di depan SPBU Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju anak saksi Korban berdiri untuk beberapa saat di sana, lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang lewat sehingga anak saksi Korban memberhentikanannya untuk meminta tolong diantarkan pulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor VER/6/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Febrianna Imelcha yang menerangkan telah melakukan Visum terhadap Perempuan Korban pada tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 13.35 wita dengan hasil pemeriksaan

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Selaput dara : Tampak luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam enam dan arah jam lima;

Kartu Keluarga Nomor 77602120206090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Agung Pattola Mustar Lazim, AP.S.IP pada tahun 2019 yang menerangkan anak saksi Korbanbinti Kamil lahir pada tanggal 29 Maret 2011, sehingga umur anak saksi Korbanbinti Kamil pada saat kejadian tindak pidana tanggal 25 Februari 2024 yakni 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Hajul alias Nurman bin Hasri DM pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah gedung lama di belakang RSUD Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 setelah shalat isya, anak saksi Korbanberencana ke acara nikahan sepupunya untuk pembentukan panitia pernikahan namun tidak jadi karena anak saksi Riska datang bersama dengan anak saksi Nur Asisah ke rumah anak saksi Korban, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Korban "Mau ko pigi a ke pantai Arterii ?" lalu anak saksi Korban mengatakan "Siapa ki antar turun?" lalu anak saksi Riska menjawab "Sama temanku Ipul" kemudian anak saksi Korban mengatakan "Iya mau ka", kemudian anak saksi Riska mengirimkan pesan kepada anak saksi Saiful yang isinya "Sini

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ki, ke Arteri jalan-jalan !" lalu anak saksi Saiful menanyakan "Iya, berapa orang ki ?" dan anak saksi Riska menjawab "Tiga orang ka, kutunggu ki di sini di pinggir jalan dekat Mmasjid di Patidi", selanjutnya anak saksi Saiful mengajak saksi Kurniawan alias Abang, kemudian anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berangkat ke Pati'di Desa Patidi Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk menjemput anak saksi Riska, anak saksi Nur Asisah dan anak saksi Korban menggunakan motor masing-masing;

- Bahwa setelah mereka bertemu, anak saksi Korban langsung naik ke motor anak saksi Saiful bersama dengan anak saksi Nur Asisah (berboncengan tiga) sedangkan anak saksi Riska berboncengan dengan saksi Kurniawan alias Abang. Kemudian mereka menuju ke Pantai Arteri. Setelah sampai di Pantai arteri, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan berbincang bertiga sedangkan anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang tetap berada di atas motornya. Tidak lama kemudian anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah kembali ke tempat anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang memarkirkan motornya, lalu anak saksi Riska mengatakan kepada anak saksi Saiful "Antar ka ke SMP 4 !" lalu anak saksi Riska dan anak saksi Korbannaik ke atas motor yang digunakan oleh anak saksi Saiful sedangkan anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor saksi Kurniawan alias Abang. Selanjutnya mereka menuju ke arah SMP 4 dan pada saat mereka lewat di depan kantor bupati, Saat berada di depan SMA 2, anak saksi Korban berpapasan dengan anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kau pale Fajar, kenapa tidak pernah ko naik ke Patidi, Fajar singgah ko dulu !" sehingga saat berada di dekat lorong SMP 4 / SMA 3 (pertengahan antara SMA 2 dan SMP/SMA 3) anak saksi Saiful dan saksi Kurniawan alias Abang berhenti dan anak saksi Muh.Mandara Fajar juga memberhentikan motornya. Setelah itu, anak saksi Korban, anak saksi Riska dan anak saksi Nur Asisah turun dari motor dan menghampiri anak saksi Muh. Mandara Fajar, lalu anak saksi Korban mengatakan kepada anak saksi Muh. Mandara Fajar "Kenapa ko tidak pernah ke Patidi ?" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar menjawab "Kerja ka" lalu anak saksi Korban kembali mengatakan "Antar ka dulu naik ke Patidi !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar mengatakan "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku" lalu anak saksi Korban mengatakan "Aih antar meka !" dan anak saksi Muh. Mandara Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Aih yidak bisa ka, jangan saya muharap” lalu anak saksi Muh. Mandara Fajar pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi Dika dengan menggunakan motor, lalu anak saksi Riska langsung naik ke atas motor anak saksi Dika dan meminta untuk mengantarkan dirinya pulang. Lalu datang anak saksi Sawal bersama dengan Johang, sehingga anak saksi Nur Asisah naik ke atas motor tersebut dan meminta diantar pulang ke daerah Patidi, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman datang bersama dengan saksi Adrian alias Rian, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan kepada anak saksi Korban “Sini ko sama ki kita” sehingga anak saksi Korban naik ke atas motor Terdakwa Hajrul alias Nurman dan berboncengan tiga. Lalu di tengah perjalanan Terdakwa Hajrul alias Nurman menuju ke Lingkungan Tahya-Haya Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk mengantarkan saksi Adrian alias Rian pulang. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman kembali melajukan motornya namun saat berada di pertigaan Terdakwa Hajrul alias Nurman berhenti karena ada mobil yang akan lewat dan saat itu anak saksi Korban mengatakan ke Terdakwa Hajrul alias Nurman “Antar ka pulang ke Patidi karena sekolah ka besok !” tetapi saat itu Terdakwa Hajrul alias Nurman hanya diam dan kembali melajukan motornya, lalu anak saksi Korban kembali mengatakan “Putar bali ko, putar balik ko antar ka pulang !” tetapi Terdakwa Hajrul alias Nurman masih saja diam sehingga anak saksi Korban ikut juga dengan Terdakwa Hajrul alias Nurman untuk naik motor. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman menjalankan motornya untuk berjalan-jalan yang ujungnya ke arah gedung lama yang berada di belakang RSUD Kabupaten Mamuju. Setelah berada di gedung lama tersebut dan Terdakwa Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya. Lalu anak saksi Korban mengatakan “Apa dibikin di sini ?” dan Terdakwa Hajrul alias Nurman menjawab “Aa temanmu di atas, ikut saja meko !” lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke lantai 2 gedung tersebut yang dimana anak saksi Korban mengikutinya karena anak saksi Korban percaya dengan kata-kata Terdakwa Hajrul alias Nurman bahwa di dalam gedung ada teman anak saksi Korban;
- Bahwa pada saat berada lantai 2 Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan menuju ke arah pintu dekat teras yang saat itu berhenti di dekat pintu tersebut sedangkan anak saksi Korban ke pembatas yang ada di teras tersebut dan mengatakan “Mana ji temanku ?” lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman mengatakan “Tunggu dulu” kemudian anak saksi Korban menunggu

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



temannya sambil melihat pemandangan dari atas teras, lalu tiba-tiba Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik anak saksi Korbandari belakang dan membaringkan anak saksi Korbandengan cara memegang pundak anak saksi Korbanke belakang sampai jatuh terbaring, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman pindah ke depan anak saksi Korbanmelalui sisi kanan anak saksi Korban dan berada di depan anak saksi Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celananya dengan alat kelaminnya yang sudah berdiri tegak, kemudian Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka celana anak saksi Korban, namun anak saksi Korbanmengatakan "Apa ini, apa ini ?" lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman langsung mengatakan "Kalau tidak mau ko, kudorong ko kubunuh ko tuh !" sembari menunjuk anak saksi Korbandan melototkan matanya sehingga anak saksi Korbanpasrah karena takut dengan ancaman Terdakwa Hajrul alias Nurman. Lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman menurunkan celana anak saksi Korbansekaligus dengan celana dalam anak saksi Korbanmenggunakan kedua tangannya tetapi saat itu hanya 1 (satu) saja yang turun yakni di bagian kaki kiri jadi celana kaki kanan anak saksi Korban tidak turun sehingga celana yang anak saksi Korbanguunakan saat itu menggantung di kaki kanan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak saksi Korbanmenggunakan kedua tangannya sehingga anak saksi Korbansaat itu dalam keadaan ngangkang dengan kedua kaki menekuk dan Terdakwa Hajrul alias Nurman berada di tengah-tengah kaki anak saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi Korbandan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korbanberkali-kali sampai mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak saksi Korban. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman mencabut alat kelaminnya di kemaluan anak saksi Korbandan menggunakan celananya yang dimana anak saksi Korbanjuga menggunakan kembali celana anak saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman berjalan turun ke motornya sehingga anak saksi Korbanmengikuti Terdakwa Hajrul alias Nurman turun menuju ke motornya. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak saksi Korban di Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan meninggalkan anak saksi Korbantampa berkata sepatah katapun. Lalu anak saksi Korbanberjalan kaki untuk pulang ke rumahnya dan setelah sampai di depan SPBU Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju anak saksi

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berdiri untuk beberapa saat di sana, lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang lewat sehingga anak saksi Korban memberhentikanannya untuk meminta tolong diantarkan pulang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor VER/6/III/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Febrianna Imelcha yang menerangkan telah melakukan Visum terhadap Perempuan Korban pada tanggal 28 Februari tahun 2024 pukul 13.35 wita dengan hasil pemeriksaan yaitu : Selaput dara : Tampak luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam enam dan arah jam lima;

Kartu Keluarga Nomor 77602120206090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Agung Pattola Mustar Lazim, AP.S.IP pada tahun 2019 yang menerangkan anak saksi Korban binti Kamil lahir pada tanggal 29 Maret 2011, sehingga umur anak saksi Korban binti Kamil pada saat kejadian tindak pidana tanggal 25 Februari 2024 yakni 12 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. (anak korban / anak saksi) Korban

- Bahwa anak saksi Korban diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki Hajrul alias Nurman terhadap anak saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar waktu sholat isya anak saksi Saksi 2, anak saksi Korban dan Riska

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bemaksud jalan-jalan ke Pantai Arteri. Selanjutnya Riska menghubungi temannya yakni Saiful alias Ipul dan kemudian Saiful alias Ipul datang bersama temannya yakni Kurniawan alias Abang dengan mengendarai motornya masing-masing. Berikutnya anak saksi Saksi 2, anak saksi Korbandan Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan Riska dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke Pantai Arteri. Setibanya di lokasi, anak saksi Saksi 2, anak saksi Korbandan Riska turun dari motor dan kemudian mereka bertiga mengobrol, sedangkan Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang juga mengobrol berdua;

- Bahwa selesai mengobrol, mereka berlima bersama-sama pergi menuju ke SMA 2, dimana Riska, anak saksi Korbandan Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan anak saksi Saksi 2 dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua. Di tengah perjalanan, tepatnya di samping SMP 4 mereka berpapasan dengan 2 motor yang terdiri dari Muh. Mandara Fajar berboncengan dengan seorang lelaki sedangkan motor lainnya dibonceng 3 orang lelaki yakni Dika, Rian dan Sawal, lalu anak saksi Korbanmenyapa "Kau pale Fajar ?, Fajar singgah ko dulu !". Mengetahui hal tersebut Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang menghentikan laju motornya, sementara Muh. Mandara Fajar cs juga menghentikan laju motornya. Selanjutnya anak saksi Korbanmenghampiri Muh. Mandara Fajar dan berkata "Kenapa ko, tidak pernah ke Patidi ?" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Kerja ka", lalu anak saksi Korbankembali berkata "Antar ka dulu naik ke rumahku !" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku". Berikutnya Muh. Mandara Fajar cs pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa tak berselang lama datang kembali Dika dengan mengendarai motor, lalu Riska meminta Dika untuk mengantarkan dirinya pulang ke rumah dan atas permintaan tersebut dipenuhi Dika. Selanjutnya datang Sawal dan Johang berboncengan motor, lalu Johang berkata "Naik mo ko, kuantar ko naik ke rumahmu !", lalu anak saksi Saksi 2 segera naik ke motor Sawal dan Johang. Berikutnya datang pula lelaki Hajrul alias Nurman dan Rian berboncengan motor, lalu lelaki Hajrul alias Nurman berkata "Sini ko sama ki kita !". Mendengar hal tersebut, anak saksi Korbansegera naik ke motor lelaki Hajrul alias Nurman dan Rian. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya lelaki Hajrul alias Nurman bersama Rian dan anak saksi Korban pergi menuju ke Lingkungan Tahya-Haya dengan tujuan untuk mengantarkan Rian pulang. Setelah itu lelaki Hajrul alias Nurman dan anak saksi Korban kembali berboncengan motor berkeliling-keliling dan akhirnya mereka berhenti di gedung belakang RSUD Kabupaten Mamuju, lalu lelaki Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya dan kemudian anak saksi Korban bertanya "Apa dibikin di sini ?" oleh lelaki Hajrul alias Nurman "Ada temanmu di atas, ikut saja ko !". Berikutnya lelaki Hajrul alias Nurman dan anak saksi Korban berjalan beriringan menuju lantai 2. Setibanya mereka di lantai 2, anak saksi Korban melihat-lihat pemandangan dari atas. Saat itu tiba-tiba lelaki Hajrul alias Nurman menarik tubuh anak saksi Korban dari belakang dan kemudian membaringkan anak saksi Korban di lantai, lalu lelaki Hajrul alias Nurman menarik celana luar dan celana dalam anak saksi Korban. Diperlakukan seperti itu, anak saksi Korban bertanya "Apa ini, apa ini ?" oleh lelaki Hajrul alias Nurman dijawab "Kalau tidak mau ko, kudorong ko, kubunuh ko tuh !". Mendengar hal tersebut anak saksi Korban menjadi ketakutan. Berikutnya lelaki Hajrul alias Nurman melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu lelaki Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak saksi Korban dan kemudian lelaki Hajrul alias Nurman menindis tubuh anak saksi Korban. Saat itu juga lelaki Hajrul alias Nurman memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak saksi Korban dengan gerakan maju mundur secara berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak saksi Korban. Selesai melakukan itu, baik lelaki Hajrul alias Nurman maupun anak saksi Korban segera memakai celananya masing-masing;
 - Bahwa setelah itu, lelaki Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak saksi Korban di Pasar Baru Kabupaten Mamuju, lalu anak saksi Korban pun berjalan kaki sampai di depan SPBU Simbuang Kabupaten Mamuju. Selanjutnya anak saksi Korban memberhentikannya seseorang dengan maksud untuk menghantarkan dirinya pulang ke rumah;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, anak saksi Korban masih berusia sekitar 13 tahun;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Korban menjadi trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*
- Saksi 2. (anak saksi) Saksi 2

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi Saksi 2 diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki Saksi 7 terhadap anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di Lingkungan Tahaya-Haya yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar waktu sholat isya anak saksi Saksi 2, anak saksi Korban Riska bermaksud jalan-jalan ke Pantai Arteri. Selanjutnya Riska menghubungi temannya yakni Saiful alias Ipul dan kemudian Saiful alias Ipul datang bersama temannya yakni Kurniawan alias Abang dengan mengendarai motornya masing-masing. Berikutnya anak saksi Saksi 2, anak saksi Korban Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan Riska dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke Pantai Arteri. Setibanya di lokasi, anak saksi Saksi 2, anak saksi Korban Riska turun dari motor dan kemudian mereka bertiga mengobrol, sedangkan Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang juga mengobrol berdua;
- Bahwa selesai mengobrol, mereka berlima bersama-sama pergi menuju ke SMA 2, dimana Riska, anak saksi Korban Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan anak saksi Saksi 2 dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua. Di tengah perjalanan, tepatnya di samping SMP 4 mereka berpapasan dengan 2 motor yang terdiri dari Muh. Mandara Fajar berboncengan dengan seorang lelaki sedangkan motor lainnya dibonceng 3 orang lelaki yakni Dika, Rian dan Sawal, lalu anak saksi Korban menyapa "Kau pale Fajar ?, Fajar singgah ko dulu !". Mengetahui hal tersebut Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang menghentikan laju motornya, sementara Muh. Mandara Fajar cs juga menghentikan laju motornya. Selanjutnya anak saksi Korban menghampiri Muh. Mandara Fajar dan berkata "Kenapa ko, tidak pernah ke Patidi ?" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Kerja ka", lalu anak saksi Korban kembali berkata "Antar ka dulu naik ke rumahku !" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku". Berikutnya Muh. Mandara Fajar cs pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa tak berselang lama datang kembali Dika dengan mengendarai motor, lalu Riska meminta Dika untuk mengantarkan dirinya pulang ke rumah dan atas permintaan tersebut dipenuhi Dika. Selanjutnya datang

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal dan Johang berboncengan motor, lalu Johang berkata “Naik mo ko, kuantar ko naik ke rumahmu !”, lalu anak saksi Saksi 2 segera naik ke motor Sawal dan Johang. Berikutnya datang pula lelaki Hajrul alias Nurman dan Rian berboncengan motor, lalu anak saksi Korbannaik ke motor lelaki Hajrul alias Nurman dan Rian. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan anak saksi Saksi 2, Sawal dan Johang berhenti / singgah di Bantilang, lalu Johang turun dari motor seraya berkata kepada Sawal “Antar mi dulu, ini cewek naik ke rumahnya !” oleh Sawal dijawab “Iya”. Selanjutnya anak saksi Nur Asisah dan Sawal berboncengan motor melanjutkan perjalanan dan di perjalanan, anak saksi Nur Asisah berkata “Pigi dulu cari temanku Nia !”, sehingga kemudian diputuskan untuk berkeliling-keliling. Ketika tiba di belakang rumah sakit, Sawal memutuskan untuk berhenti seraya berkata “Ditunggu di sini mi temanmu !”. Selanjutnya datanglah lelaki Hajrul alias Nurman dan lelaki Saksi 7, lalu lelaki Saksi 7 menyerahkan sebuah handphone kepada anak saksi Saksi 2 seraya berkata “Hp ini punya temanmu toh ?” oleh anak saksi Saksi 2 dijawab “Iya, handphone milik Riska”. Berikutnya lelaki Saksi 7 berkata kepada Sawal “Saya pi antar ini cewek naik ke rumahnya” oleh Sawal dijawab “Tidak bisa itu, karena bukan motorku, ini motornya Johang” lalu lelaki Saksi 7 berkata “Nanti saya pi urus itu Johang, saya pi belikan bensin”. Setelah itu lelaki Saksi 7 mengambil kunci kontak, dan kemudian lelaki Saksi 7 bersama anak saksi Saksi 2 berboncengan motor pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ternyata lelaki Saksi 7 membawa anak saksi Saksi 2 ke Lingkungan Tahaya-Haya yang kondisinya sepi dan gelap. Setelah itu lelaki Saksi 7 turun dari motor, lalu ia menarik tangan anak saksi Saksi 2 dan kemudian membaringkan tubuh anak saksi Saksi 2 di atas rerumputan. Selanjutnya lelaki Saksi 7 berusaha melepaskan celana dalam dan celana luar anak saksi Saksi 2 dengan cara menurunkannya. Saat itu anak saksi Saksi 2 mencoba menahannya dengan kedua tangannya, namun lelaki Saksi 7 akhirnya berhasil menarik celana anak korban Nur Asisah sampai sebatas pergelangan kaki. Berikutnya lelaki Saksi 7 melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu lelaki Saksi 7 membuka kedua kaki anak korban Saksi 2 dan kemudian lelaki Saksi 7 menindis tubuh anak korban Saksi 2. Saat itu juga lelaki Saksi 7 segera memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak saksi Saksi 2 dengan gerakan maju mundur secara berulang kali, namun tiba-tiba terdengar suara motor lelaki Hajrul alias

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Nurman dan Sawal berhenti di tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, anak saksi Saksi 2 segera berdiri dan menarik celananya sambil berlari ke arah lelaki Hajrul alias Nurman dan Sawal memarkirkan motornya, dan kemudian lelaki Hajrul alias Nurman mengantar anak saksi Saksi 2 pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, anak saksi Saksi 2 masih berusia sekitar 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Saksi 3

- Bahwa saksi Saksi 3 diperiksa sehubungan dengan perkara asusila yang dialami oleh anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan bertempat di lingkungan Tahaya-Haya yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Rhena J tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Rhena J mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penuturan dari anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2 masih berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. Saksi 4

- Bahwa saksi Saksi 4 diperiksa sehubungan dengan perkara asusila yang dialami oleh anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan bertempat di lingkungan Tahaya-Haya yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Saksi 4 tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Saksi 4 mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penuturan dari anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2 masih berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. Saksi 5

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi 5 diperiksa sehubungan dengan perkara asusila yang dialami oleh anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan bertempat di lingkungan Tahaya-Haya yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Saksi 5 tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Saksi 5 mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penuturan dari anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2 masih berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6. Saksi 6

- Bahwa saksi Saksi 6 diperiksa sehubungan dengan perkara asusila yang dialami oleh anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan bertempat di lingkungan Tahaya-Haya yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Saksi 6 tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Saksi 6 mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penuturan dari anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, anak saksi Korban dan anak saksi Saksi 2 masih berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 7. Saksi 7

- Bahwa saksi Saksi 7 diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak saksi Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di lingkungan Tahaya-Haya Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika Sawal bersama anak saksi Saksi 2 tiba di gedung belakang RSUD Mamuju, dimana pada saat itu lelaki Hajrul alias

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman dan saksi Saksi 7 juga berada di tempat tersebut. Selanjutnya saksi Saksi 7 menyerahkan sebuah handphone kepada anak saksi Saksi 2 seraya berkata "Hp ini punya temanmu toh ?" oleh anak saksi Saksi 2 dijawab "Iya, handphone milik Riska". Berikutnya saksi Saksi 7 berkata kepada Sawal "Saya pi antar ini cewek naik ke rumahnya" oleh Sawal dijawab "Tidak bisa itu, karena bukan motorku, ini motornya Johang" lalu saksi Saksi 7 berkata "Nanti saya pi urus itu Johang, saya pi belikan bensin". Setelah itu saksi Saksi 7 mengambil kunci kontak, dan kemudian saksi Saksi 7 bersama anak saksi Saksi 2 berboncengan motor pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Saksi 7 membawa anak saksi Saksi 2 ke Lingkungan Tahaya-Haya yang kondisinya sepi dan gelap, lalu saksi Saksi 7 turun dari motor dan kemudian ia menarik tangan anak saksi Saksi 2. Selanjutnya ia membaringkan tubuh anak saksi Saksi 2 di atas rerumputan dan kemudian saksi Saksi 7 berusaha melepaskan celana dalam dan celana luar anak korban Saksi 2 dengan cara menurunkannya. Saat itu anak saksi Saksi 2 mencoba menahannya dengan kedua tangannya, namun saksi Saksi 7 akhirnya berhasil menarik celana anak saksi Nur Asisah sampai sebatas pergelangan kaki. Berikutnya saksi Saksi 7 melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu saksi Saksi 7 membuka kedua kaki anak saksi Saksi 2 dan kemudian saksi Saksi 7 menindis tubuh anak saksi Saksi 2. Saat itu juga saksi Saksi 7 segera memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak saksi Saksi 2 dengan gerakan maju mundur secara berulang kali, namun tiba-tiba terdengar suara motor lelaki Hajrul alias Nurman dan Sawal berhenti di tempat tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi Saksi 7 menghentikan perbuatannya, lalu anak saksi Saksi 2 diantar pulang oleh lelaki Hajrul alias Nurman;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi Saksi 7 merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor VER/6/III/2024/Rumkit tertanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Febrianna Imelcha, SP.OG., M.Kes. yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan Korban usia 12 tahun, dengan hasil pemeriksaan yaitu : tampak luka robek pada hymen (selaput dara) arah jam enam dan arah jam lima;

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2014.073891, dinyatakan bahwa Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2011, anak perempuan dari suami-istri Kamil J dan Lina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hajrul alias Nurman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hajrul alias Nurman diperiksa terkait perkara persetubuhan yang dilakukannya terhadap anak korban Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar malam hari tepatnya di samping SMP 4 rombongan motor yang ditumpangi oleh anak korban Korban, anak saksi Saksi 2 dan Riska serta 2 orang lelaki lainnya berpapasan dengan motor yang ditumpangi Terdakwa Hajrul alias Nurman dan Rian. Selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman dan Rian menghentikan laju motornya, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman berkata kepada anak korban Korban "Sini ko sama ki kita !" dan kemudian anak korban Korban segera naik ke motor Terdakwa Hajrul alias Nurman dan Rian berboncengan bertiga. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman bersama Rian dan anak korban Korban pergi menuju ke Lingkungan Tahya-Haya dengan tujuan untuk mengantarkan Rian pulang. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman dan anak korban Korban kembali berboncengan motor berkeliling-keliling dan akhirnya mereka berhenti di gedung belakang RSUD Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya dan kemudian anak korban Korban bertanya "Apa dibikin di sini ?" oleh Terdakwa Hajrul alias Nurman "Ada temanmu di atas, ikut saja ko !". Berikutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman dan anak korban Korban berjalan beriringan menuju lantai 2. Setibanya mereka di lantai 2, anak korban Korban melihat pemandangan dari atas. Saat itu Terdakwa Hajrul alias Nurman segera menarik tubuh anak korban Korban dari belakang dan kemudian membaringkan anak korban Korban di lantai, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik celana luar dan celana dalam anak korban Korban. Berikutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak korban Korban dan kemudian Terdakwa Hajrul alias Nurman menindis

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh anak korban Korban. Saat itu juga Terdakwa Hajrul alias Nurman segera memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak korban Korbandengan gerakan maju mundur secara berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban Korban. Setelah itu baik Terdakwa Hajrul alias Nurman maupun anak korban Korbansegera memakai celananya masing-masing;

- Bahwa seusai kejadian tersebut, Terdakwa Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak korban Korbandi Pasar Baru Kabupaten Mamuju;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa Hajrul alias Nurman merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan / memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam dan
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga matahari warna biru, pink dan kuning;

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara a quo barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni :

- Primair : Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Lebih subsidair : Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI.

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35
Tahun 2014 tentang Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam unsur ini sama dengan yang dimaksud *barangsiapa* dalam KUHP. dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 16 UU. No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim secara baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gekan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bentuk lain dari tekanan, sehingga pihak lain menuruti kehendak dari pemberi perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *persetubuhan* adalah masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kemaluan wanita (vagina), yang menimbulkan atau merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 bertempat di gedung belakang RSUD Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah terjadi perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar waktu sholat isya anak saksi Saksi 2, anak korban Korban dan Riska bermaksud jalan-jalan ke Pantai Arteri. Selanjutnya Riska menghubungi temannya yakni Saiful alias Ipul dan kemudian Saiful alias Ipul datang bersama temannya yakni Kurniawan alias Abang dengan mengendarai motornya masing-masing. Berikutnya anak saksi Saksi 2, anak korban Korban dan Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan Riska dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua, lalu mereka bersama-sama pergi menuju ke Pantai Arteri. Setibanya di lokasi, anak saksi Saksi 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Korban dan Riska turun dari motor dan kemudian mereka bertiga mengobrol, sedangkan Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang juga mengobrol berdua;

Menimbang, bahwa selesai mengobrol, mereka berlima bersama-sama pergi menuju ke SMA 2, dimana Riska, anak korban Korban dan Saiful alias Ipul berboncengan motor bertiga, sedangkan anak saksi Saksi 2 dan Kurniawan alias Abang berboncengan motor berdua. Di tengah perjalanan, tepatnya di samping SMP 4 mereka berpapasan dengan 2 motor yang terdiri dari Muh. Mandara Fajar berboncengan dengan seorang lelaki sedangkan motor lainnya dibonceng 3 orang lelaki yakni Dika, Rian dan Sawal, lalu anak korban Korban menyapa "Kau pale Fajar ?, Fajar singgah ko dulu !". Mengetahui hal tersebut Saiful alias Ipul dan Kurniawan alias Abang menghentikan laju motornya, sementara Muh. Mandara Fajar cs juga menghentikan laju motornya. Selanjutnya anak korban Korban menghampiri Muh. Mandara Fajar dan berkata "Kenapa ko, tidak pernah ke Patidi ?" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Kerjaka", lalu anak korban Korban kembali berkata "Antar ka dulu naik ke rumahku !" oleh Muh. Mandara Fajar dijawab "Tidak bisa ka, karena dibatasi jam keluarku". Berikutnya Muh. Mandara Fajar cs pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa tak berselang lama datang kembali Dika dengan mengendarai motor, lalu Riska meminta Dika untuk mengantarkan dirinya pulang ke rumah dan atas permintaan tersebut dipenuhi Dika. Selanjutnya datang Sawal dan Johang berboncengan motor, lalu Johang berkata "Naik mo ko, kuantar ko naik ke rumahmu !", lalu anak saksi Saksi 2 segera naik ke motor Sawal dan Johang. Berikutnya datang pula Terdakwa Hajrul alias Nurman dan Rian berboncengan motor, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman berkata "Sini ko sama ki kita !". Mendengar hal tersebut, anak korban Korban segera naik ke motor Terdakwa Hajrul alias Nurman dan Rian. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman bersama Rian dan anak korban Korban pergi menuju ke Lingkungan Tahya-Haya dengan tujuan untuk mengantarkan Rian pulang. Setelah itu Terdakwa Hajrul alias Nurman dan anak korban Korban kembali berboncengan motor berkeliling-keliling dan akhirnya mereka berhenti di gedung belakang RSUD Kabupaten Mamuju, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman memarkirkan motornya dan kemudian anak korban Korban bertanya "Apa dibikin di sini ?" oleh Terdakwa Hajrul alias Nurman "Ada temanmu di atas, ikut saja ko !". Berikutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman dan anak korban Korban berjalan beriringan menuju lantai

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setibanya mereka di lantai 2, anak korban Korbanmelihat-lihat pemandangan dari atas. Saat itu Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik tubuh anak korban Korbاندari belakang dan kemudian membaringkan anak korban Korbاندi lantai, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman menarik celana luar dan celana dalam anak korban Korban. Diperlakukan seperti itu, anak korban Korbanbertanya “*Apa ini, apa ini ?*” oleh Terdakwa Hajrul alias Nurman dijawab “*Kalau tidak mau ko, kudorong ko, kubunuh ko tuh !*”. Mendengar hal tersebut anak saksi Korbanmenjadi ketakutan. Berikutnya Terdakwa Hajrul alias Nurman melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu Terdakwa Hajrul alias Nurman membuka kedua kaki anak korban Korbاندan kemudian Terdakwa Hajrul alias Nurman menindis tubuh anak korban Korban. Saat itu juga Terdakwa Hajrul alias Nurman segera memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina anak korban Korbاندengan gerakan maju mundur secara berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban Korban. Setelah itu baik Terdakwa Hajrul alias Nurman maupun anak korban Korbansegera memakai celananya masing-masing;

Menimbang, bahwa seusa kejadian tersebut, Terdakwa Hajrul alias Nurman membawa dan menurunkan anak korban Korbاندi Pasar Baru Kabupaten Mamuju, lalu anak korban Korbanpun berjalan kaki sampai di depan SPBU Simbuang Kabupaten Mamuju. Selanjutnya anak korban Korbanmemberhentikananya seseorang untuk menghantarkan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut terjadi, anak korban masih berusia sekitar 13 tahun. Hal ini sebagaimana alat bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2014.073891, dinyatakan bahwa Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2011, anak perempuan dari suami-istri Kamil J dan Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang notabene saat kejadian terjadi anak korban tersebut masih dalam kategori anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan pembelaan tersebut memohon keringanan hukuman maka cukuplah hal-hal tersebut dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *secara paksa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang nominalnya akan ditentukan dalam amar putusan, dimana apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga matahari warna biru, pink dan kuning, secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik anak korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan merugikan masa depan anak korban serta menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UURI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI. No.1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UURI. No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara paksa melakukan persetubuhan terhadap anak* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam dan
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink dengan motif bunga matahari warna biru, pink dan kuning *dikembalikan kepada anak korban Korban*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd
H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H.
ttd
Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Rahid Pambingkas, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Taufan, S.H.